


BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG


PEDOMAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BOALEMO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
 Umum Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011, maka dianggap perlu mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);



- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);



- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit; (Berita Negara RI Tahun 2004 Nomor 360);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 1);
- 20. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 362);
- 21. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 nomor 486);
 Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93);
- 22. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2000 nomor 86);
- 23. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RSUD Tani dan Nelayan;
- 24. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;



MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN PEJABAT
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN
BOALEMO


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- 3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
- 5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
- 6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
- 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau unit Kerja pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung Jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;
- 9. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesiayang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi



- masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- 12. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II

MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Memberikan kepastian hukum bagi pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
 - b. Memberikan pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari:
 - a.Pemimpin;
 - b.Pejabat Keuangan; dan
 - c.Pejabat Teknis.
- (2) Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di RSUD Tani dan Nelayan.



Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

BAB IV

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA

Pasal 6

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo terdiri atas:

- a. direktur selaku pemimpin BLUD;
- b. kepala sub bagian keuangan selaku pejabat keuangan;
- c. kepala bagian Administrasi Umum dan Keuangan

BAB V

TUGAS, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 7

(1) Direktur selaku Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:



- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. menyusun Renstra;
- d. menyiapkan RBA;
- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawabumum operasional dan keuangan BLUD.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan selaku Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;



- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD

Bagian Ketiga

Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan selaku pejabat tekhnis sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf c mempunyai tugas dan kewajiban
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB VI

PERSYARATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 10

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pemimpin:

a. warga negara Indonesia;



- b. tenaga medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, kepemimpinan dan pengalaman di bidang rumah sakit;
- c. memiliki pendidikan paling rendah setara sarjana Strata 2 (S2) di bidang kesehatan;
- d. bersedia menandatangani pakta integritas;
- e. mempunyai pengalaman tugas di rumah sakit paling sedikit 2 (dua) tahun;
- f. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit umum;
- g. batas usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- h. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Pasal 11


Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat keuangan:

- a. PNS
- b. seseorang yang mempunyai kriteria keahlian dan integritas dalam kepemimpinan;
- c. memiliki pendidikan paling rendah setara sarjana Strata 1 (S 1);
- d. mempunyai pengalaman tugas di bidang keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Pasal 12

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis:

- a. seseorang yang mempunyai kriteria keahlian dan integritas dalam kepemimpinan;
- b. memiliki pendidikan paling rendah setara sarjana Strata 1 (SI);
- c. mempunyai pengalaman tugas teknis di bagian/bidang paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
- d. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.



BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tani dan Nelayan dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tani dan Nelayan yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak dan kebutuhan RSUD Tani dan Nelayan.

Pasał 14

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tani dan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tani dan Nelayan yang berasal dari PNS berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini di bebankan pada anggaran DPA BLUD RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan diundangkannya peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Baolemo (Berita daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,
Pada tanggal, 3 Mei 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Tlamuta

Pada tanggal, 3

Mei

2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SHERMAN MORIDU,

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR. 29.)